



LAKIP
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN SUMENEP

KATA PENGANTAR

Dengan berubahnya kondisi lingkungan, khususnya yang terjadi pada era reformasi dengan demokrasi yang menyangkut aspek ekonomi maupun berbagai aspek lainnya menimbulkan perubahan tantangan, kesempatan dan tuntutan bagi pembinaan dan pengembangan koperasi. Orientasi pembinaan koperasi semakin diarahkan kepada pemberdayaan koperasi melalui penciptaan iklim yang kondusif dan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berkoperasi serta perkuatan koperasi dengan peningkatan kemudahan akses terhadap sumber modal, teknologi, pasar, informasi, SDM, organisasi dan manajemen.

Koperasi sebagai badan usaha senantiasa harus diarahkan dan didorong untuk ikut berperan secara nyata meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya agar mampu mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Oleh karena itu perlu dibina baik kelembagaan maupun usahanya, sehingga lebih mampu berperan sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat.

Sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Laporan ini bertujuan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan Kinerja instansi pemerintah, dimana bahasan yang terkandung di dalamnya memuat data dan informasi tentang pelaksanaan pembangunan bidang koperasi dan Usaha Kecil Menengah baik kelembagaan maupun sisi usahanya, serta tugas-tugas rutin kedinasan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Walaupun telah diupayakan untuk menyusun laporan ini dengan baik, benar, jelas dan selengkapnyanya namun dirasakan masih ada kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam laporan ini. Karena "Tak ada gading yang tak retak" kami berharap input, saran dan kritik membangun untuk penyusunan Laporan yang lebih baik untuk tahun berikutnya.

Dan untuk seluruh ASN Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, juga semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah Tahun 2020 ini kami mengucapkan terima kasih.

Sumenep, Februari 2021

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN SUMENEP



Drs. Ec. SUSTONO., MM,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19630523 1999003 1 007

DAFTAR ISI

| | | Halaman |
|-----------------------|--|---------|
| KATA PENGANTAR | | i |
| DAFTAR ISI | | iii |
| BAB I | PENDAHULUAN | 1 |
| | 1.1. Gambaran Umum | 1 |
| | 1.2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | 2 |
| | 1.3. Visi dan Misi | 4 |
| | 1.4. Tujuan | 4 |
| | 1.5. Sasaran | 5 |
| | 1.6. Identifikasi Permasalahan | 5 |
| | 1.7. Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD | 6 |
| BAB II | PERENCANAAN KINERJA | 7 |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA | 8 |
| | A. Capaian Kinerja..... | 8 |
| | B. Realisasi Anggaran..... | 19 |
| BAB IV | P E N U T U P | 23 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Mengawali pelaksanaan otonomi daerah yang pemberlakuannya mulai efektif 1 Januari 2001, telah dilakukan restrukturisasi organisasi Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk menciptakan Efisiensi dan Efektifitas pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah dan Pembangunan serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat yang didukung oleh aparat pemerintah yang amanah dan profesional.

Keberadaan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan dan beban yang cukup besar kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab daerah untuk berupaya mengatur, membangun serta mengembangkan kemampuan / potensi daerah dengan berpijak pada rambu-rambu kewenangan yang telah diserahkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 2017.

Terselenggaranya Kewenangan dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Sumenep merupakan salah satu faktor pendukung Pembangunan Daerah melalui Pemberdayaan Koperasi dan UKM yang efektif dan efisien sehingga memberikan peluang bagi pertumbuhan dan pengembangan potensi ekonomi daerah.

Dalam perkembangannya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 Nomor 10) secara terus menerus telah berusaha sedapat mungkin untuk melakukan pembenahan diri sesuai dengan tuntutan lingkungan perubahan yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Sumenep terutama dalam rangka terciptanya "**GOOD GOVERNANCE**" melalui pelaksanaan fungsi pengawasan.

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, sehingga di dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan Misi agar Akuntabel;
- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- d. Harus berorientasi pada pencapaian Visi dan Misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
- e. Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen Instansi Pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik penyaluran kinerja dan penyusunan laporan Akuntabilitas.


1.2 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 Nomor 10) dan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 35 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro selaku pelaksanaan Otonomi Daerah Bidang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM didalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Sumenep.

Secara struktural, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada tahun 2020 terdiri :

- | | | | |
|------------------|---|----|-------|
| 1. Kepala Dinas | = | 1 | Orang |
| 2. Sekretaris | = | 1 | Orang |
| 3. Kepala Bidang | = | 3 | Orang |
| 4. Kasubag | = | 2 | Orang |
| 6. Kasi | = | 10 | Orang |
| 7. Staf | = | 10 | Orang |

Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi



Sebagai komponen Pemerintah Daerah, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan daerah otonom

dibidang Pengembangan dan Pembinaan Koperasi di Kab. Sumenep dan tugas pembantuan lain yang diberikan oleh Pemerintah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. perumusan kebijaksanaan dan penyusunan program, perencanaan teknis pendirian dan pembinaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah ;
- c. penyusunan pedoman pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi serta fasilitasi pembiayaan simpan pinjam;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pendirian badan hukum koperasi ;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- f. pembinaan kepada masyarakat koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

1.3 Visi dan Misi

Guna mewujudkan Eksistensi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam lingkup yang terus menerus berkembang, perlu kiranya dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkesinambungan. Perubahan tersebut disusun oleh suatu tahapan yang konsisten, sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil secara maksimal.

Sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sumenep maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep membantu Bupati Sumenep dalam rangka mewujudkan Misi nomor 3 yaitu Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memberdayakan potensi ekonomi lokal yang unggul berdaya saing tinggi.

1.4 Tujuan

Sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep menetapkan tujuan yang hendak dicapai, yaitu Meningkatkan Daya Saing Sektor Koperasi dan Usaha Mikro.

1.5 Sasaran

Sasaran yang telah ditetapkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep yaitu :

- a. Meningkatnya Kinerja dan usaha Koperasi
- b. Meningkatnya Pertumbuhan usaha Mikro

1.6 Identifikasi Permasalahan

Evaluasi hasil pemberdayaan dan pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Sumenep dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2016 - 2021, masih ditemukannya permasalahan Koperasi dan Usaha Mikro yang belum tuntas, antara lain :

Internal

1. Jumlah Aparatur Sipil Negara yang belum memadai;
2. Kurangnya personel ASN yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian baik dalam pemberdayaan masyarakat maupun IT;
3. Kurangnya kuantitas dan kualitas pendidikan teknis maupun fungsional bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Sebagai wujud dalam pendampingan maupun yang memiliki keahlian di bidang IT, baik yang dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten Sumenep maupun yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur serta Kementerian Koperasi dan UKM RI.

Eksternal

1. *Sumber Daya Manusia,*

Kualitas sumber daya manusia Koperasi dan Usaha Mikro masih banyak yang belum mempunyai pandangan luas dan modern khususnya dalam hal manajemen dan meningkatkan kualitas produk serta pengembangan usahanya sehingga masih memerlukan dorongan dan fasilitasi dari Pemerintah yang berupa diklat teknis maupun manajemen.

2. *Permodalan,*

Kurangnya permodalan masih dirasakan oleh pelaku Koperasi dan Usaha Mikro untuk mengembangkan usahanya, sehingga suntikan dana dari berbagai pihak baik dari perbankan maupun bantuan Pemerintah masih sangat diharapkan.

3. *Pemasaran,*

Permasalahan jaringan pemasaran produk Koperasi dan Usaha Mikro masih terbatas dan sangat tergantung dengan kualitas produk yang dihasilkan.

1.7 Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, dan sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi dan komparasi capaian dengan renstra Kementerian Koperasi dan UKM, maka dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Sumenep dalam lima tahun ke depan sebagai berikut :

Tantangan

- a. Tingginya Tingkat Persaingan Usaha
- b. Kompetensi Koperasi dan Usaha Mikro harus mampu bersaing akibat Globalisasi perekonomian dunia dan terbukanya pasar bebas yang di tandai adanya Asean Economic Community (AEC)
- c. Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro

Peluang

- a. Berkembangnya produk unggulan daerah
- b. Tersedianya SDM/SDA yang relative besar
- c. Pangsa pasar yang semakin terbuka

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep tahun 2020 yang didasarkan pada tugas dan fungsi, program kerja, visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sumenep serta ditambah dengan adanya Perubahan Anggaran Kerja (PAK) dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang merupakan suatu pernyataan / Perjanjian Kinerja antara pimpinan terhadap atasan, dalam hal ini Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep dengan Bapak Bupati Sumenep, sebagai berikut :

| TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | PROGRAM | KEGIATAN |
|--|--|--|--------|-------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Meningkatkan kegiatan ekonomi, kualitas kelembagaan UMKM Koperasi dan pengembangan wisata daerah serta meningkatkan kinerja penanaman modal/investasi daerah, industri perdagangan | Meningkatnya daya saing sektor Koperasi dan UMKM | 1. Persentase Koperasi Sehat 2. Persentase Pertumbuhan UMKM | % | 3 20 | 1. Program Penguatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1. Program Peningkatan Usaha Mikro | 1. Pemantapan Kelembagaan Koperasi 2. Bimbingan Teknis Koperasi 3. Restrukturisasi Koperasi melalui lintas pelaku badan hukum Koperasi 1. Fasilitasi Usaha Mikro Melalui Klinik KUMKM 2. Validasi Data UMKM 3. Pembinaan Kepada Wirasaha Muda melalui Sarana Produksi |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai Misi Organisasi. Demikian juga, LKJIP dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Guna menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan skala ordinal sebagai berikut :

- 85 s/d 100 : Sangat Berhasil
- 70 s/d < 85 : Berhasil
- 55 s/d < 70 : Cukup Berhasil
- 0 s/d < 55 : Kurang Berhasil

Pengukuran kinerja tersebut disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara teknis wajib dilihat sebagai suatu sistem lacak *performance* masing-masing Bidang pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang merupakan *Entry Point* untuk pengendalian fungsi-fungsi managerial secara menyeluruh.

Dalam Akuntabilitas Kinerja akan diulas mengenai pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dimaksud memiliki derivasi (turunan) berupa : Evaluasi Kinerja, Analisis Akuntabilitas Kinerja, dan Akuntabilitas Keuangan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Tingkat capaian kinerja diperoleh dari hasil pengukuran beberapa indikator kinerja. Pada Tahun Anggaran 2020, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep melaksanakan 1 (satu) sasaran, dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut :

1. MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

| SASARAN | | INDIKATOR KINERJA | | SATUAN | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN |
|---------|--|-------------------|-----------------------------|--------|--------|-----------|--------------|
| NO | URAIAN | NO | URAIAN | | | | |
| (1) | | (2) | | | (3) | | |
| 1 | Meningkatnya daya saing sektor Koperasi dan UMKM | 1 | Persentase Koperasi Sehat | % | 3 | 4,5 | |
| | | 2 | Persentase pertumbuhan UMKM | % | 20 | 7,50 | |

2. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | Target 2020 | Realisasi Kinerja | |
|-----------------------------|--------|----------------|-------------------|------|
| | | | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Persentase Koperasi Sehat | % | 3 | 4,50 | 4,50 |
| Persentase pertumbuhan UMKM | % | 20 | 7,11 | 7,50 |

3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

Akumulasi realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2020 Urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Sasaran Strategis Meningkatkan daya saing sektor Koperasi dan UMKM dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET AKHIR RENSTRA TH. 2021 | REALISASI KINERJA TH. 2019 | TINGKAT KEMAJUAN |
|--|----------------------------------|--------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Meningkatnya daya saing sektor Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (UMKM) | 1.1. Persentase koperasi Sehat | % | 3 | 4,50 | |
| | 1.2. Persentase Pertumbuhan UMKM | % | 20 | 7,50 | |

4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN

1. Sasaran : Meningkatnya daya saing sektor Koperasi dan Usaha Mikro

1.1. Indikator Kinerja : Persentase Koperasi Sehat

Indikator ini menunjukkan keberhasilan pemerintah kabupaten dalam membina, mengembangkan dan meningkatkan Koperasi. Persentase Koperasi Sehat pada tahun 2020 sebanyak 73 atau 4,50% dari jumlah Koperasi yang ada di kabupaten Sumenep sebanyak 1.633. Koperasi Sehat meningkat dikarenakan adanya kegiatan yang menunjang keberhasilan Koperasi dalam mengelola Koperasi khususnya. Keberhasilan tersebut dikarenakan adanya kegiatan Pemantapan Kelembagaan Koperasi, Bimbingan Teknis Koperasi, Pemahaman Prinsip-Prinsip Koperasi.

1.2. Indikator Kinerja : Persentase Pertumbuhan UMKM

Indikator ini menggambarkan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pada tahun 2020 Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ditetapkan target 19% dan teralisasi 7,50%, tidak tercapainya target pada tahun 2020 dikarenakan kesalahan Rencana target pada RPJMD yang terlalu tinggi. Kegiatan yang di laksanakan Fasilitasi Usaha Mikro Melalui Klinik KUMKM, Validasi Data UMKM, Promosi Produk UMKM,. Kegiatan – kegiatan tersebut sangat berdampak baik pada pertumbuhan UMKM yang ada di Kabupaten Sumenep.

5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam mengukur analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan evaluasi lanjutan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

COST PER OUTCOME:

1. Alokasi Per Sasaran Penggunaan

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | ANGGARAN | REALISASI | % ANGGARAN |
|----|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 1 | Meningkatnya daya saing sektor Koperasi dan Usaha Mikro | Persentase koperasi Sehat | 87.000.000 | 83.000.000 | 95,40% |
| | | Persentase Pertumbuhan UMKM | 3.641.945.000 | 3.459.267.922 | 94,98% |
| | | Jumlah | 836.090.500 | 703.494.300 | 84,14% |

2. Pencapaian Kinerja, Anggaran dan Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

| Sasaran / Program | Indikator | Kinerja | | | Anggaran | | | Tingkat Efisiensi |
|--|--------------------|---------|-----------|-------------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| | | Target | Realisasi | % Capaian Kinerja | Alokasi | Realisasi | % Penyerapan Anggaran | |
| Sasaran : Meningkatnya daya saing sektor Koperasi dan Usaha Mikro | | | | | | | | |
| Program 1.1 : Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | % Koperasi Sehat | 3% | 4,50% | 150% | 87.000.000 | 83.000.000 | 95,40% | 63,6% |
| Program 1.2 : 1.2.1 Program Peningkatan Usaha Mikro | % Pertumbuhan UMKM | 20% | 7,50% | 37,42% | 3.641.945.000 | 3.459.267.922 | 94,98% | 253,82% |

6. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Dalam mendukung analisi program/kegiatan menunjang keberhasilan sebagai berikut :

- a. Sasaran Program : Meningkatnya Koperasi Sehat dengan indikator program persentase koperasi Sehat dengan target 3% dari jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Sumenep terelisasi 4,50% dengan capaian kinerja 150% (sangat berhasil). Keberhasilan ini di dukung program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dengan Kegiatan sebagai berikut :
 - Kegiatan Restrukturisasi Koperasi melalui lintas pelaku badan hukum Koperasi, dengan kegiatan tersebut Koperasi di periksa kembali dasar hukum pendirian Koperasi sesuai AD dan ART.
 - Kegiatan Pemantapan Kelembagaan Koperasi, dengan kegiatan tersebut Kelembagaan Koperasi diperkuat lagi dengan pembinaan kepada koperasi-koperasi.
 - Kegiatan Bimbingan Teknis Koperasi, Kegiatan tersebut bertujuan agar Pengurus lebih paham tentang Rapat Anggota Tahunan (RAT)
- b. Sasaran Program : Meningkatnya Pertumbuhan usaha Mikro dengan indikator program Program Peningkatan Usaha Mikro dengan target 20% dan terealisasi 7,50% dengan capaian kinerja 37,50% (tidak tercapai). Target capaian realisasi tidak terpenuhi karena target terlalu tinggi namun capaian di dukung Program Peningkatan Usaha Mikro dengan Kegiatan sebagai berikut:
 - Fasilitasi Usaha Mikro Melalui Klinik KUMKM, dengan kegiatan tersebut pelaku Usaha Mikro diberi fasilitasi berupa pembinaan dan pengawasan tentang pengelolaan usaha

- Validasi Data UMKM, dengan kegiatan tersebut pelaku UMKM di data kembali.
- Pembinaan Kepada Wirausaha Muda melalui Sarana Produksi, dengan kegiatan tersebut wirausaha muda di beri sarana produksi agar lebih berkembang.

B. REALISASI ANGGARAN

Penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memerlukan ketersediaan dana yang memadai. Dana dimaksud bermanfaat dalam rangka melakukan pelayanan optimal kepada masyarakat dan untuk melaksanakan program-program dimaksud.

Sumber pemberian pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan program pembangunan bersumber dari APBD yang terdiri dari :

- a. Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi
- b. Program Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam
- c. Program Penguatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- d. Program Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi
- e. Program Peningkatan Usaha Mikro
- f. Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Dari 6 (enam) program belanja langsung tersebut diatas meliputi beberapa kegiatan pelaksanaan dan dapat dilaksanakan dengan kategori baik dimana diperoleh perhitungan kinerja kegiatan sebesar 86,74%.

Untuk belanja lainnya yang dibebankan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep selengkapnya terlihat pada tabel berikut ini

:

Tabel. Daftar Realisasi Anggaran Tahun 2019
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Sumenep

| NO. | PROGRAM/ KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | CAPAIAN |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Belanja Daerah | 20.108.766.622,00 | 17.490.154.922,00 | 86,98 |
| 1 | Belanja Tidak langsung | 3.959.504.865,00 | 3.156.632.031,00 | 79,72 |
| 1.1 | Belanja Pegawai | 3.959.504.865,00 | 3.156.632.031,00 | 79,72 |
| 1.1.1 | Gaji dan Tunjangan | 2.544.741.285,00 | 2.009.134.371,00 | 78,79 |
| 1.1.2 | Tambahan Penghasilan PNS | 1.414.763.580,00 | 1.147.497.660,00 | 81,11 |
| 2 | Belanja Langsung | 16.149.261.757,00 | 14.333.522.891,00 | 88,76 |
| 2.1 | Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan administrasi | 696.274.525,00 | 684.892.894,00 | 98,37 |
| 2.1.1 | Penyediaan jasa surat menyurat | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 100,00 |
| 2.1.2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 100.200.000,00 | 91.452.525,00 | 91,27 |
| 2.1.3 | Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor | 12.222.000,00 | 12.210.000,00 | 99,90 |
| 2.1.4 | Penyediaan kebutuhan bahan perkantoran | 66.789.109,00 | 66.596.900,00 | 99,71 |
| 2.1.5 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 |
| 2.1.6 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 15.420.000,00 | 15.420.000,00 | 100,00 |
| 2.1.7 | Penyediaan makanan dan minuman | 9.849.000,00 | 9.849.000,00 | 100,00 |
| 2.1.8 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | 133.754.416,00 | 133.741.789,00 | 99,99 |
| 2.1.8 | Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran | 201.600.000,00 | 201.600.000,00 | 100,00 |
| 2.1.9 | Rehabilitasi Gedung Kantor/rumah dinas | 80.000.000,00 | 79.530.830,00 | 99,41 |
| 2.1.10 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 100,00 |

| | | | | |
|------------|---|--------------------------|-------------------------|---------------|
| 2.1.11 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 49.440.000,00 | 47.596.850,00 | 96,27 |
| 2.1.12 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas | 5.100.000,00 | 4.995.000,00 | 97,94 |
| 2.2 | Program Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam | 441.948.000,00 | 388.962.000,00 | 88,01 |
| 2.2.1 | Konsultasi & Koordinasi Fasilitasi Permodalan | 24.590.000,00 | 23.690.000,00 | 96,34 |
| 2.2.2 | Peningkatan Kualitas Koperasi dan UKM (PK2UKM) | 417.358.000 | 365.272.000 | 87,52 |
| 2.3 | Program Penguatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | 87.000.000,00 | 83.000.000,00 | 95,40 |
| 2.3.1 | Pemantapan Kelembagaan Koperasi | 38.650.000,00 | 38.200.000,00 | 98,84 |
| 2.3.2 | Restrukturisasi Koperasi melalui lintas pelaku badan hukum Koperasi | 23.350.000,00 | 19.800.000,00 | 84,80 |
| 2.3.3 | Bimbingan Teknis Koperasi | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 100,00 |
| 2.4 | Program Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi | 82.094.232,00 | 82.094.232,00 | 100,00 |
| 2.4.1 | Fasilitasi Manajemen Usaha Koperasi Perdagangan dan Perindustrian | 84.094.232 | 84.094.232 | 100,00 |
| 2.5 | Program Peningkatan Usaha Mikro | 3.641.945.000,00 | 3.459.267.922,00 | 94,98 |
| 2.5.1 | Fasilitasi Usaha Mikro Melalui Klinik KUMKM | 134.745.000,00 | 18.925.000,00 | 14,05 |
| 2.5.2 | Validasi Data UMKM | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 100,00 |
| 2.5.3 | Pembinaan Kepada Wirausaha Muda melalui Sarana Produksi | 3.500.000.000,00 | 3.433.142.922,00 | 98,09 |
| 2.6 | Program Pembinaan Lingkungan Sosial | 11.200.000.000,00 | 9.635.305.843,00 | 86,03 |
| 2.6.1 | Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat | 11.200.000.000,00 | 9.635.305.843,00 | 86,03 |

Dari uraian tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa ada sisa anggaran senilai Rp. 2.618.611.700,- atau sekitar 13,02% dari rencana anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep, dengan tingkat realisasi anggaran untuk Tahun 2020 senilai Rp. 17.490.154.922,- atau sekitar 86,98%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai Misi Kepala Daerah. Demikian juga, LKjIP dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep yang terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu : Bidang Fasilitas Permodalan dan Simpan Pinjam, Bidang Kelembagaan Koperasi dan SDM, Bidang Bina Usaha Koperasi dan Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah dalam kegiatan tahun 2019 melaksanakan 1 (satu) sasaran dengan capaian indikator kinerja sasaran rata-rata adalah **68,71%**.

Laporan Kinerja ini merupakan media informasi pertanggung jawaban Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep untuk mengukur tingkat keberhasilan atas kebijakan, program kerja dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep didalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategi Tahun Anggaran 2016 – 2021. Harapan kami, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep Tahun 2020 dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Sumenep, Februari 2021
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN SUMENEP



Drs. Ec. SUSTONO, MM., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630523 199003 1 007